



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Liswan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Wani
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 04 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota.

Ternate

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Suleman Tengku Alias Sule
2. Tempat lahir : Gurabati
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 17 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Goto, Kec. Tidore, Kota. Tikep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Muhlis G Habib Alias Aron
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 19 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Indonesiana, Kec. Tidore, Kota. Tikep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Soasio oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 54/Pid.B/2017/PN Sos
putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.B/2017/PN Sos tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Liswan alias Iwan, Terdakwa Suleman Tengku alias Sule, Terdakwa Muhlis G. Habis alias Aron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000, ;
 - Uang sebanyak RP 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarganya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **LISWAN Alias IWAN** bersama-sama dengan terdakwa **SULEMAN TENGGULU Alias SULE** dan terdakwa **MUHLIS G. HABIB Alias AARON** pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar pukul 01.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) di samping PLN di Kelurahan Indonesiana, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa *mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan ada suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, para terdakwa yang berada di Pelabuhan *Speed Boat* di Kelurahan Indonesiana hendak menonton balap Moto GP, kemudian terdakwa I LISWAN Alias IWAN naik ke atas Kapal untuk mengambil *Handphone* dan kartu Remi/Joker kemudian pada saat turun kembali ke Dermaga, terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa II SULEMAN TENGGULU Alias SULE, selanjutnya terdakwa I LISWAN Alias IWAN, terdakwa II SULEMAN TENGGULU Alias SULE dan terdakwa III MUHLIS G.HABIB Alias AARON langsung bergegas menuju rumah Penampungan BBM di samping PLN di kelurahan Indonesiana yang ditempati oleh saksi ALI PELI Alias PACE;
- Bahwa setibanya di rumah Penampungan BBM, para terdakwa mengetuk pintu kemudian meminta ijin kepada saksi ALI PELY untuk menonton Acara Balap *Moto GP*, selanjutnya sebelum saksi ALI PELY pergi keluar, ia mempersilahkan para terdakwa untuk masuk dan menonton TV di dalam Kamar;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara balap Moto GP selesai, sekitar pukul 00.30 WIT sudah masuk pada hari minggu tanggal 16 juni 2019 , para terdakwa kemudian langsung bermain kartu remi/joker dengan perjanjian bahwa yang menang akan mendapat bayaran dari yang kalah dengan nominal Rp.5000 (lima ribu rupiah) serta kesepakatan lain yaitu apabila salah seorang memegang kartu *Joker* sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama dalam 1 (satu) kali permainan, maka pemain lain wajib membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Remi/joker yang dimainkan oleh para terdakwa dengan cara kartu joker sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah l masing – masing sebanyak 54 (lima puluh empat) kartu yang digabungkan dan dikocok kemudian dibagi kepada masing-masing pemain dimana pemain pertama mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan pemain lainnya mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar yang pertama kali membuang kartu ke meja searah jarum jam dan diikuti oleh pemain selanjutnya dengan opsi dapat mencabut kartu baru atau mengambil kartu buangan dari pemain pertama, selanjutnya kartu-kartu tersebut disusun untuk mencari **dasar** yang disusun secara paralel 4 (empat) kartu sebanyak 1 (satu) bagian dan kartu-kartu lainnya disusun dengan angka-angka yang sama dari gambar yang berbeda maupun paralel 3 kartu dan Pemenang dalam permainan kartu remi/joker tersebut ditentukan oleh pemain yang pertama kali kartunya tersusun secara paralel maupun kartu dengan angka yang sama ;
 - Bahwa setelah menyepakati ketentuan tersebut, para terdakwa kemudian bermain dan pada saat permainan Terakhir terdakwa SULEMAN TENGGKULU Alias SULE mendapat bagian sebagai pemain yang mengocok kartu kemudian membagikan kepada terdakwa LISWAN Alias IWAN dan MUHLIS G. HABIB Alias Aaron masing-masing sebanyak 13 (tiga) belas lembar sementara terdakwa SULEMAN TENGGKULU mendapatkan 14 (empat belas) kartu sebagai pemain pertama yang membuang Kartu ke meja, dan yang memenangkan game tersebut adalah terdakwa SULEMAN TENGGKULU dengan mendapatkan *Botak atau* 2 (dua) lembar joker dengan warna yang sama , sehingga terdakwa LISWAN Alias IWAN dan terdakwa MUHLIS G.HABIB Alias AARON membayar kepada terdakwa SULEMAN TENGGKULU masing-masing Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 00.45 WIT dini hari tanggal 16 Juni 2019 , saksi AWIN THALIB Alias AWIN yang merupakan Anggota Polsek

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore menerima Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan permainan Judi remi/joker di rumah Penampungan BBM di samping PLN Indoensiana kemudian datang bersama-sama dengan saksi ARIF RAHMAN KOIPUY Alias AL menuju rumah Penampungan BBM untuk melakukan Penggerebekan sekitar kurang lebih pukul 01.00 WIT dan mendapati Terdakwa I LISWAN Alias IWAN, terdakwa II SULEMAN TENKULU Alias SULE dan terdakwa III MUHLIS G. HABIB Alias AARON sementara bermain Judi remi;

- Bahwa pada saat saksi AWIN THALIB Alias AWIN melakukan penggerebekan di Rumah Penampungan BBM di sebelah PLN Indonesiana, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000
 - 2) 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000
 - 3) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,
 - 4) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.5000.
 - 5) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000
 - 6) 1(satu) lembar pecahan uang kertas Rp.5000
 - 7) 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merk Flowers warna biru putih dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar
- Bahwa permainan judi Remi/Joker yang dimainkan oleh para terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan semata;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana

dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **LISWAN Alias IWAN** bersama-sama dengan terdakwa **SULEMAN TENKULU Alias SULE** dan terdakwa **MUHLIS G. HABIB Alias AARON** pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar pukul 01.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah penampungan BBM (Bahan Bakar Minya) di samping PLN di Kelurahan Indonesiana, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa, telah **menggunakan Kesempatan main Judi** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, para terdakwa yang berada di Pelabuhan *Speed* di Kelurahan Indonesiana hendak menonton balap Moto GP, kemudian terdakwa I LISWAN Alias IWAN naik ke atas Kapal untuk mengambil *Handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kartu Remi/Joker kemudian pada saat turun kembali ke Dermaga, terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa SULEMAN TENGGULU Alias SULE, selanjutnya terdakwa I LISWAN Alias IWAN, terdakwa II SULEMAN TENGGULU Alias SULE dan terdakwa III MUHLIS G.HABIB Alias AARON langsung bergegas menuju rumah Penampungan BBM di samping PLN di kelurahan Indonesiana yang ditempati oleh saksi ALI PELI Alias PACE;
- Bahwa setibanya di rumah Penampungan BBM, para terdakwa mengetuk pintu kemudian meminta ijin kepada saksi ALI PELY untuk menonton Acara Balap Moto GP, selanjutnya sebelum saksi ALI PELY pergi keluar, ia mempersilahkan para terdakwa untuk masuk dan menonton TV di dalam Kamar;
 - Bahwa setelah acara balap Moto GP selesai, sekitar pukul 00.30 WIT sudah masuk pada hari minggu tanggal 16 juni 2019 , para terdakwa kemudian langsung bermain kartu remi/joker dengan perjanjian bahwa yang menang akan mendapat bayaran dari yang kalah dengan nominal Rp.5000 (lima ribu rupiah) serta kesepakatan lain yaitu apabila salah seorang memegang kartu Joker sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna yang sama dalam 1 (satu) kali permainan, maka pemain lain wajib membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi Remi/joker yang dimainkan oleh para terdakwa dengan cara kartu joker sebanyak 2 (dua) pak dengan jumlah I masing – masing sebanyak 54 (lima puluh empat) kartu yang digabungkan dan dikocok kemudian dibagi kepada masing-masing pemain dimana pemain pertama mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan pemain lainnya mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu, selanjutnya pemain yang memegang kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar yang pertama kali membuang kartu ke meja searah jarum jam dan diikuti oleh pemain selanjutnya dengan opsi dapat mencabut kartu baru atau mengambil kartu buangan dari pemain pertama, selanjutnya kartu-kartu tersebut disusun untuk mencari **dasar** yang disusun secara paralel 4 (empat) kartu sebanyak 1 (satu) bagian dan kartu-kartu lainnya disusun dengan angka-angka yang sama dari gambar yang berbeda maupun paralel 3 kartu dan Pemenang dalam permainan kartu remi/joker tersebut ditentukan oleh pemain yang pertama kali kartunya tersusun secara paralel maupun kartu dengan angka yang sama ;
 - Bahwa setelah menyepakati ketentuan tersebut, para terdakwa kemudian bermain dan pada saat permainan Terakhir terdakwa SULEMAN TENGGULU Alias SULE mendapat bagian sebagai pemain yang mengocok kartu kemudian membagikan kepada terdakwa LISWAN

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias IWAN dan MUHLIS G. HABIB Alias Aaron masing-masing sebanyak
putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga) belas lembar sementara terdakwa SULEMAN TENGGKULU mendapatkan 14 (empat belas) kartu sebagai pemain pertama yang membuang Kartu ke meja, dan yang memenangkan game tersebut adalah terdakwa SULEMAN TENGGKULU dengan mendapatkan *Botak atau* 2 (dua) lembar joker dengan warna yang sama, sehingga terdakwa LISWAN Alias IWAN dan terdakwa MUHLIS G.HABIB Alias AARON membayar kepada terdakwa SULEMAN TENGGKULU masing-masing Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 00.45 WIT dini hari tanggal 16 Juni 2019, saksi AWIN THALIB Alias AWIN yang merupakan Anggota Polsek Tidore menerima Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan permainan Judi remi/joker di rumah Penampungan BBM di samping PLN Indoensiana kemudian datang bersama-sama dengan saksi ARIF RAHMAN KOIPUY Alias AL menuju rumah Penampungan BBM untuk melakukan Penggerebekan sekitar kurang lebih pukul 01.00 WIT dan mendapati Terdakwa I LISWAN Alias IWAN, terdakwa II SULEMAN TENGGKULU Alias SULE dan terdakwa III MUHLIS G. HABIB Alias AARON sementara bermain Judi remi;
- Bahwa pada saat saksi AWIN THALIB Alias AWIN melakukan penggerebekan di Rumah Penampungan BBM di sebelah PLN Indonesiana, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000
 - 2) 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000
 - 3) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,
 - 4) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.5000.
 - 5) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000
 - 6) 1(satu) lembar pecahan uang kertas Rp.5000
 - 7) 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merk Flowers warna biru putih dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar
- Bahwa permainan judi Remi/Joker yang dimainkan oleh para terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan semata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **SAKSI AWIN TALIB Alias AWIN** dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Liswan Alias Iwan, Terdakwa II. Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron ;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa telah melakukan perjudian tersebut karena saksi sendiri yang mengintai dan ikut mengerebek para Terdakwa pada saat mereka sedang bermain judi kartu joker;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 01:00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi Pace selaku penjaga tangki penampungan BBM (APMS) yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa cara para Terdakwa bermain judi tersebut yakni dengan menggunakan kartu joker, akan tetapi saksi tidak tahu dan tidak bertanya jenis permainan judi bagaimana, saksi hanya sempat melihat pada saat pengintaian bahwa para Terdakwa bermain kartu joker dimana yang kalah Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa III Muhlis G. Habib Alias Aron menyerahkan uang kepada yang menang yakni Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan saat itu ada orang lain yang melihat yakni teman saksi sendiri bernama Arif, anggota Reskrim Polsek Tidore diantaranya adalah Ustang dan Risman;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian tersebut terjadi yaitu awalnya pada pagi hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 01:00 WIT tersebut, saksi sedang piket SPKT di kantor Polsek Tidore, pada saat itu saksi ditemani oleh teman bernama Arif (bukan anggota polri) yang kebetulan sedang menginstal komputer yang ada di Polsek Tidore. Kemudian teman tersebut menerima telp dari masyarakat dan memberitahukan kepada saksi bahwa di rumah saksi Pace tempat penyimpanan gudang tangki BBM (APMS) samping PLN ada kegiatan perjudian. Dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama teman bernama arif tersebut menuju lokasi, dan kami mengintai terlebih dahulu memastikan kebenaran kegiatan perjudian tersebut, saksi melihat pintu rumah terbuka, jendela juga terbuka, sehingga akhirnya saksi mendekat mengintip lewat jendela didapati pintu kamar juga terbuka, saksi dapat melihat Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa III Muhlis G. Habib Alias Aron sedang bermain kartu joker duduk lesehan di lantai kamar tersebut, dan melihat saksi Pace sedang tidur diatas meja ruang tamu. Saksi lanjutkan pengintaian,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat Terdakwa I Iwan dan Terdakwa III Aron menyerahkan uang besaran Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah kepada Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule, sehingga membuat saya yakin kebenaran adanya kegiatan perjudian. Selanjutnya saya menghubungi anggota Reskrim Polsek Tidore untuk meminta bantuan. Setelah anggota Reksrim Polsek Tidore datang, diantaranya Saudara Ustang dan Saudara Risman, kemudian dilakukan pengerebekan terhadap para Terdakwa, dan saudara Arif sendiri menunggu di luar rumah tidak ikut dalam kegiatan pengerebekan tersebut. Masuk pertama saudara Risman, diikuti oleh saudara ustang, selanjutnya saksi sendiri dan anggota reskrim polsek tidore lainnya, bahwa pada saat digerebek terhadap Terdakwa I Liswan Alias Iwan didapati sedang pegang kartu, uangnya masih didalam dompet yang ia duduki di bawah kaki, terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule didapati sedang pegang uang yang dijepit dijari kaki dan juga sedang memegang kartu, terhadap Terdakwa III Muhlis G. Habib Alias Aron sedang memegang kartu. Selanjutnya oleh tim reskrim polsek tidore para Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Tidore untuk diamankan beserta barang bukti uang dan kartu joker sebanyak 2 (dua) pack;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggerebekan yaitu bahwa terhadap para Terdakwa ditemukan, kartu joker sebanyak 2 (dua) pack yang masing-masing berisi 54 kartu dengan jumlah keseluruhan kartu yakni 108 kartu, uang yang diperintahkan oleh anggota reskrim di dikeluarkan oleh para Terdakwa diantaranya uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, beberapa uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), yang mana jumlah keseluruhannya sekitar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan saksi mendengar dari para Terdakwa setelah anggota Reskrim menanyakan mereka sedang apa, Terdakwa III Aron mengatakan mereka bermain menang Rp. 5.000,- (lima ribu saja);
- Bahwa pada saat digerebek tersebut saksi hanya melihat uang yang dipegang oleh Terdakwa I Liswan Alias Iwan yang masih di dalam dompet diduduki dengan kaki, dan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule yang mana uangnya dijepit di jari kaki, tetapi saksi belum melihat terdakwa III Aron memegang uang, namun setelah anggota reskrim mengeledah dan memerintahkan untuk mengeluarkan uang serta kartu, para Terdakwa mengeluarkan uang;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan ada uang yang diambil dari dalam kantong celana atau baju dari para Terdakwa tersebut, saksi hanya mendengar dan melihat anggota reskrim memerintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang dan kartu, dan saksi tidak melihat adanya uang yang diambil dari dalam celana atau baju para Terdakwa, bahwa para Terdakwa sendiri yang meletakkan uang di lantai setelah diperintahkan oleh anggota Reskrim;

- Bahwa saksi tidak tahu diantara para Terdakwa siapa yang menang dalam permainan tersebut, sebab saksi tidak pernah bertanya kepada para Terdakwa siapa yang menang dan mereka sedang bermain judi jenis apa, setelah dilakukan pengerebekan para Terdakwa diamankan di kantor polsek Tidore dan selanjutnya diperiksa oleh tim reskrim Polsek Tidore;
- Bahwa saksi tidak juga menanyakan dan tidak mengetahui sudah berapa kali para Terdakwa melakukan permainan kartu joker yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tidak punya izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pernah atau tidak dilakukan permainan judi di tempat kejadian tersebut, saya hanya baru pertama kali mengetahui pada saat sedang piket SPKT di Polsek Tidore bahwa adanya kegiatan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, dan para Terdakwa juga saksi tidak mengetahui sudah sering atau tidak atau dalam pengintaian terhadap kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebanyak RP 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut didapat dari para Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI Hi. AWAT Hi. AHMAD Alias Hi. AWAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah bermain Domino atau judi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar kota. Saksi mengetahui para

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan permainan domino tersebut dari anak buah saksi lainnya melalui kontak telepon, dan saksi juga dipanggil diperiksa oleh anggota Polsek Tidore;

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 01:00 WIT tepatnya di dalam kamar di tempat usaha milik saksi sendiri yakni sebuah rumah yang ada tangki penampungan BBM (APMS) yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah dalam permainan tersebut ada taruhan, saksi hanya diberi tahu oleh karyawan lainnya bahwa Terdakwa I Liswan Alias Iwan ditangkap polisi sebab bermain domino, dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukannya saksi tidak tahu. Di kantor polisi saksi hanya menjelaskan bahwa tempat kejadian permainan domino tersebut benar adalah milik saksi;
- Bahwa rumah tempat penampungan tangki BBM (APMS) tersebut hanya diperuntukan untuk menampung BBM dan sebagai tempat tidur para karyawan yakni saksi pace dan security (keamanan) yakni saudara Kadir Hanafi. Sehingga yang dapat masuk hanya karyawan dan apabila ada orang lain harus ada izin dari security tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa I Liswan Alias Iwan tersebut, karena Terdakwa I Liswan Alias Iwan adalah karyawan kapal minyak milik saksi sendiri ia sebagai ABK, telah berkerja dengan saksi selama 10 (sepuluh) tahun, dan Terdakwa I Liswan Alias Iwan biasa tidur di kapal;
- Bahwa di tempat usaha milik saksi yakni di rumah penampungan BBM tersebut, pada awal kerja saksi telah menyampaikan secara lisan bahwa karyawan dilarang merokok, dilarang minum-minuman keras, dilarang main judi. Orang luar dilarang masuk, kecuali ada izin dari security/keamanan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui khususnya terhadap karyawan saksi yakni Terdakwa I Liswan Alias Iwan apakah ia pernah bermain judi atau tidak. Saksi hanya tahu Terdakwa I Liswan Alias Iwan adalah ABK di kapal ikan milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah meminta izin baik secara langsung atau telepon untuk bermain Domino. Khususnya Terdakwa I Liswan Alias Iwan yang saksi tahu ia berada di kapal. Saksi sempat mendapatkan cerita bahwa pada saat sebelum kejadian para Terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta izin kepada karyawan saksi yakni saksi Pace untuk memonton putusan.mahkamahagung.go.id televisi;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut didapat dari para Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ALI PELY Alias PACE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Liswan Alias Iwan, Terdakwa II. Suleman Tengkulu Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur pada meja ruang tamu di rumah tempat kejadian. Dan saksi baru tahu setelah diberi tahu oleh rekan kerja lainnya serta setelah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 01:00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang saksi tinggal sendiri sebagai Karyawan Saksi Hi Awat, yakni di rumah penampungan BBM (APMS) yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesia Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan permainan kartu joker atau perjudian tersebut;
- Bahwa kronologi terjadinya perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada malam Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa I Liswan Alias Iwan datang menemui saksi, karena sama-sama karyawan saksi Hi. Awat lalu saksi persilahkan masuk, ia menyampaikan kepada saksi bahwa ia ingin menumpang menonton

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

televisi acara Moto GP, kemudian disusul oleh Terdakwa II. Suleman
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengkulu Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron dan sudah saksi kenal sebelumnya juga minta izin ingin menonton televisi acara Moto GP. Bahwa dalam rumah tersebut terdapat televisi di dalam kamar tidur saksi, sehingga saksi persilahkan mereka masuk untuk menonton acara Moto GP tersebut. Selanjutnya saksi keluar untuk mencari makan, dan saksi kembali sekitar pukul 23.00 WIT, dan mendapati para Terdakwa lagi asik menonton televisi di dalam kamar tersebut. Karena mengantuk akhirnya saksi tidur di atas meja di ruang tamu, dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIT saksi dibangunkan oleh polisi dan diberitahukan kepada saksi bahwa para Terdakwa telah diamankan di kantor Polsek Tidore karena telah bermain kartu joker atau perjudian, dan teman-teman kerja lainnya juga menyampaikan bahwa para Terdakwa telah diamankan di kantor polisi, akhirnya saksi juga dimintai keterangan oleh pihak polisi;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan para Terdakwa, khususnya Terdakwa I Liswan Alias Iwan adalah ABK kapal milik saksi Hi Awat, kami hanya sama-sama karyawan Hi. Awat. Bahwa pada malam kejadian para Terdakwa hanya minta izin untuk menonton televisi acara Moto GP dan saksi tidak pernah mengetahui atau melihat kedatangan para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu joker atau perjudian, dan saksi juga tidak dijanjikan atau diberi apapun oleh para Terdakwa, saksi juga tidak tahu darimana mereka memperoleh kartu joker tersebut;
 - Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah bermain kartu joker di tempat kejadian tersebut, mereka baru pertama kali bermain kartu joker atau perjudian pada saat kejadian malam tersebut. Bahwa di tempat kejadian tersebut tidak pernah dibuat untuk melakukan perjudian. Rumah tersebut diperuntukan untuk tempat tinggal para karyawan Hi Awat termasuk saksi yang tinggal disana;
 - Bahwa di rumah tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan permainan kartu joker atau perjudian, dan para Terdakwa datang hanya minta izin menonton televisi sehingga saksi izinkan masuk menonton televisi acara Moto GP tersebut. Jika para Terdakwa datang untuk bermain kartu joker, maka saksi tidak memberikan izin kepada para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebanyak RP 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut didapat dari para Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI ARIF RAHMAN KUIPUY Alias Ai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Liswan Alias Iwan, Terdakwa II. Suleman Tengkulu Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 01:00 WIT tepatnya di dalam kamar depan di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi Pace selaku penjaga tengki penampungan BBM (APMS) yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni dengan menggunakan kartu joker, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui jenis permainan judi bagaimana, saksi hanya sempat melihat pada saat anggota polsek tidore melakukan pengintaian dan menggerebek para Terdakwa yang bermain kartu joker dimana saksi sempat melihat Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron Menyerahkan uang kepada Terdakwa II. Suleman Tengkulu Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron namun besaran dan pecahan uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang melihat yakni anggota polsek tidore lainnya diantaranya Bapak Awin, dan Bapak Ustang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian yang dilakukan para Terdakwa yaitu sebelumnya saksi memiliki usaha rental komputer dan cetak foto di depan SMKN 1 Tidore tetapi saksi juga bisa instal komputer, sehingga pada minggu malam tersebut saksi mendapat pekerjaan untuk menginstal komputer di Polsek Tidore, di kantor Polsek Tidore tersebut sedang piket SPKT adalah Bapak Awin dan pada malam tersebut ada orang yang lapor mengenai kejadian perjudian di tempat rumah penampungan BBM (APMS)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kelurahan Indonesia Kecamatan Tidore samping PLN, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesempatan tersebut saksi diajak oleh anggota polsek tidore yakni bapak Awin untuk melihat tempat kejadian perjudian tersebut, setelah sampai di lokasi anggota polsek tersebut terlebih dahulu mengintai memastikan kebenaran kegiatan perjudian tersebut, saksi juga sempat melihat pintu rumah terbuka, jendela juga terbuka, sehingga akhirnya anggota polsek Bapak Awin mendekat mengintip lewat jendela didapati pintu kamar depan juga terbuka, anggota polsek dan saksi juga dapat melihat para Terdakwa melakukan permainan judi joker dan melihat Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron menyerahkan uang kepada Terdakwa II. Suleman Tengku Alias Sule, sehingga perbuatan tersebut membuat anggota polsek yakni Bapak Awin yakin kebenaran adanya kegiatan perjudian. Selanjutnya anggota polsek tersebut menghubungi anggota Polsek Tidore lainnya untuk meminta bantuan. Setelah anggota Polsek Tidore datang, kemudian dilakukan pengerebekan terhadap para Terdakwa dan saksi sendiri tetap menunggu diluar rumah tersebut, bahwa setelah dilakukan pengerebekan terhadap para Terdakwa saksi mengetahui dari polisi bahwa didapati uang yang pecahan dan besaran serta jumlah saya tidak tahu dan kartu joker flower yang jumlahnya saksi tidak tahu. Selanjutnya oleh anggota polsek tidore tersebut para Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Tidore untuk diamankan beserta barang bukti uang dan kartu joker flower, kemudian setelah sampai di kantor polsek tidore saksi mengambil peralatan kerja saksi dan selanjutnya saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat pengerebekan tersebut saksi hanya mengetahui dari polisi bahwa terhadap para Terdakwa ditemukan, kartu joker yang jumlahnya saksi tidak tahu, serta uang yang pecahan dan besaran serta jumlahnya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu darimana dan bagaimana didapatkan barang bukti uang tersebut, sebab pada saat pengerebekan saksi berada di luar rumah, setelah digerebek saksi sempat masuk sebatas ruang tamu dan hanya melihat serta dikasih tahu oleh polisi bahwa adanya uang yang jumlahnya saksi tidak tahu serta kartu joker yang jumlahnya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali permainan kartu joker yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan saksi hanya melihat pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I Liswan Iwan dan Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron kepada Terdakwa II. Suleman Tengku Alias Sule sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa digerebek oleh anggota polisi, bahwa ada salah satu anggota polisi yang menerangkan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Terdakwa bermain kartu joker sekali menang mendapat Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada atau tidak izin terhadap para Terdakwa untuk bermain kartu joker tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut didapat dari para Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. LISWAN Alias IWAN

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena masalah perjudian kartu joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 12.15 WIT sampai dengan Pukul 01.00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi Pace selaku penjaga tangki penampungan BBM (APMS) yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perjudian kartu joker tersebut yaitu kartu joker 13/song dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang menang dalam satu kali main, apabila turun murni atau turun double joker maka bayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada yang menang;
- Bahwa kronologis terjadi perjudian kartu joker 13 tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu sore tanggal 15 Juni 2019 tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan juga Terdakwa III

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis G Habib Alias Aron yang merupakan kawan lama di Pelabuhan Penumpang Speed Boat Goto. Dari pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menonton televisi siaran Highlight Motogp di rumah Penampungan BBM yang dijaga oleh Saksi Pace, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Pace menggunakan telepon seluler dengan mengatakan *"pace, izin torang mau nonton Motogp"* dan saksi Pace mengatakan *"datang saja"*. Sehingga pada malam tersebut sekitar pukul 11.00 WIT kami bertiga yakni saya sendiri, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor menuju rumah penampungan BBM yang dijaga oleh saksi Pace tersebut. Sesampai di rumah tersebut, saksi Pace lagi duduk diteras, dan langsung mengizinkan kami masuk ke dalam kamar yang ada televisi untuk menonton Highlight MotoGP tersebut, sedangkan saksi Pace sendiri pergi keluar untuk mencari makan, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III menonton MotoGP tersebut, sekitar pukul 00.05 WIT saksi Pace pulang dan langsung tidur diatas meja ruang tamu rumah tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian siaran Highlight MotoGP tersebut berakhir. Karena rokok yang kami hisap habis, sekitar pukul 00.30 WIT kami bermain kartu joker jenis 13 dengan sepakat siapa yang menang membeli rokok dan hanya satu kali putaran saja, dan akhirnya permainan dimenangkan oleh Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, setelah kami merapikan kartu joker tersebut dan meletakan diatas lemari pihak polisi yakni Bapak Risman dan Bapak Ustang menggerebek kami, selanjutnya kami diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Tidore selanjutnya kami digeledah dan diperiksa, sehingga uang yang ada di masing-masing dompet kami dikeluarkan akhirnya kami ditahan sampai sekarang;

- Bahwa pada perjudian kartu joker tersebut sudah ada yang menerima pembayaran yakni Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, dimana dia bermain turun murni dan Terdakwa serta Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron membayar masing-masing Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan permainan kartu joker tersebut hanya satu putaran dan siapa yang menang membeli ecer rokok dengan aqua gelas;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggerebekan tersebut didapatkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule. Bahwa pada saat digerebek tersebut kartu joker telah dirapikan dan diletakan diatas lemari dan tidak ada uang yang terletak di lantai;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tempat kami melakukan perjudian tersebut dalam keadaan terang dimana pintu terbuka, jendela terbuka, dan pintu kamar tempat kami menonton MotoGP tersebut juga terbuka dan kami melakukan perjudian kartu joker tersebut tidak memberi tahu dan meminta izin kepada saksi Pace atau pemilik rumah (saksi Hi. Awat) atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perjudian kartu joker jenis 13/song tersebut adalah Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule, hal tersebut ia sampaikan karena rokok yang kami hisap sudah habis, sehingga siapa yang menang dia yang membeli rokok dan aqua gelas dan kami sepakat bermain satu putaran saja;
- Bahwa sebelumnya kartu joker tersebut adalah kartu lama yang terdapat di kapal, sebelumnya Terdakwa sendiri yang punya inisiatif untuk menonton MotoGP dan sebelum menuju rumah tempat menonton MotoGP tersebut Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule, dimana Terdakwa menyatakan sebelum mulai menonton MotoGP bisa bermain kartu joker terlebih dahulu dan Terdakwa sendiri sudah sering bermain kartu joker di atas kapal;
- Bahwa dari perbuatan perjudian Joker tersebut disita dua pack kartu joker dan uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang awalnya diambil pada saat penggerebekan dari Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule yang saat itu dipegang di tangan, sedangkan sisa uangnya diambil dari masing-masing dompet kami pada saat geledah di Kantor Polsek Tidore;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut didapat dari kami Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;

Keterangan Terdakwa II. SULEMAN TENKULU Alias SULE

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena masalah perjudian kartu joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 12.15 WIT sampai dengan Pukul 01.00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi Pace selaku penjaga tangki penampungan BBM (APMS) yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan perjudian kartu joker tersebut yaitu kartu joker 13/song dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang menang dalam satu kali main, apabila turun murni atau turun double joker maka bayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada yang menang;
- Bahwa kronologis terjadinya perjudian tersebut yaitu awalnya pada hari sabtu sore tanggal 15 Juni 2019 tersebut, Terdakwa sedang menuju tempat langganan makan di dekat Pelabuhan Penumpang Speed Boat Goto, hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan juga Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron yang merupakan kawan lama. Dari pertemuan tersebut Terdakwa I Liswan Alias Iwan mengajak Terdakwa dan Terdakwa III untuk menonton televisi siaran Highlight Motogp di rumah Penampungan BBM yang dijaga oleh Saksi Pace, selanjutnya Terdakwa I Liswan Alias Iwan menghubungi saksi Pace menggunakan telepon seluler dengan mengatakan "*pace, izin torang mau nonton Motogp*" dan saksi Pace mengatakan "*datang saja*". Sehingga pada malam tersebut sekitar pukul 11.00 WIT kami bertiga yakni Terdakwa sendiri, Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron menggunakan sepeda motor menuju rumah penampungan BBM yang dijaga oleh saksi Pace tersebut. Sesampai di rumah tersebut, saksi Pace lagi duduk diteras, dan langsung mengizinkan kami masuk ke dalam kamar yang ada televisi untuk menonton Highlight MotoGP tersebut, sedangkan saksi Pace sendiri pergi keluar untuk mencari makan, selanjutnya kami menonton MotoGP tersebut, sekitar pukul 00.05 WIT saksi Pace pulang dan langsung tidur diatas meja ruang tamu rumah tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian siaran Highlight MotoGP tersebut berakhir. Karena rokok yang kami hisap habis, sekitar pukul 00.30 WIT kami bermain kartu joker jenis 13 dengan kesepakatan siapa menang membeli rokok dan hanya satu kali putaran saja, dan akhirnya dimenangkan oleh Terdakwa sendiri, setelah kami merapikan kartu joker tersebut dan meletakan diatas

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lemari pihak polisi yakni Bapak Risman dan Bapak Ustang menggerebek
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, selanjutnya kami diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Tidore lalu kami digeledah dan diperiksa, sehingga uang yang ada di masing-masing dompet kami dikeluarkan akhirnya kami ditahan sampai sekarang;

- Bahwa pada perjudian kartu joker tersebut Terdakwa menerima pembayaran uang dengan jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan permainan kartu joker tersebut hanya satu putaran dan siapa yang menang membeli ecer rokok dengan aqua gelas;
- Bahwa saat itu kami sepakat dan hanya bermain satu kali putaran, bahkan jika tidak ada polisi yang datang menggerebek pun kami tetap akan akhiri karena sudah malam dan sudah hendak pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat polisi melakukan penggerebekan tersebut didapatkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa sendiri, dan pada saat digerebek tersebut kartu joker telah dirapikan dan diletakan diatas lemari dan tidak ada uang yang terletak di lantai;
- Bahwa kami melakukan perjudian kartu joker tersebut tidak memberi tahu dan meminta izin kepada saksi Pace atau pemilik rumah (saksi Hi. Awat) atau pihak berwenang lainnya dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perjudian kartu joker jenis 13/song tersebut adalah Terdakwa sendiri, hal tersebut Terdakwa sampaikan karena rokok yang kami hisap sudah habis, sehingga kesepakatan siapa yang menang dia yang membeli rokok dan aqua gelas dan kami sepakat bermain satu putaran;
- Bahwa sebelumnya atas inisiatif Terdakwa I Liswan Alias Iwan untuk menonton MotoGP dan sebelum menuju rumah tempat menonton MotoGP tersebut ia menyerahkan kartu joker kepada Terdakwa, dimana Terdakwa I Liswan Alias Iwan menyatakan sebelum mulai menonton MotoGP bisa bermain kartu joker terlebih dahulu;
- Bahwa dari perbuatan perjudian Joker tersebut disita dua pack kartu joker dan uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang awalnya diambil pada saat penggerebekan dari saya sendiri yang saat itu saya pegang di tangan, sedangkan sisa uangnya diambil dari masing-masing dompet kami pada saat geledah di Kantor Polsek Tidore yakni diantaranya untuk Terdakwa sendiri adalah pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak pernah melakukan perjudian, ini pertama kali kami bermain perjudian kartu joker

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan perjudian atau perbuatan pidana lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut didapat dari kami Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;

Keterangan Terdakwa III. MUHLIS G HABIB Alias ARON

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena masalah perjudian kartu joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 12.15 WIT sampai dengan Pukul 01.00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi Pace selaku penjaga tangki penampungan BBM (APMS) yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian kartu joker tersebut yaitu kartu joker 13/song dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang menang dalam satu kali main, apabila turun murni atau turun double joker maka bayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada yang menang;
- Bahwa kronologis terjadinya perjudian tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu sore tanggal 15 Juni 2019 tersebut, Terdakwa sedang jalan jalan sore menggunakan sepeda motor dan saat melintas Pelabuhan Penumpang Speed Boat Goto, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan juga Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule yang merupakan teman Terdakwa. Dari pertemuan tersebut Terdakwa I Liswan Alias Iwan mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule untuk menonton televisi siaran Highlight Motogp di rumah Penampungan BBM yang dijaga

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Saksi Pace, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Pace
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telepon seluler dengan mengatakan "*pace, izin torang mau nonton Motogp*" dan saksi Pace mengatakan "*datang saja*". Sehingga pada malam tersebut sekitar pukul 11.00 WIT kami bertiga yakni Terdakwa sendiri, Terdakwa I Liswan Alias Iwan dan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule menggunakan sepeda motor menuju rumah penampungan BBM yang dijaga oleh saksi Pace tersebut. Sesampai di rumah tersebut, saksi Pace lagi duduk diteras, dan langsung mengizinkan kami masuk ke dalam kamar yang ada televisi untuk menonton Highlight MotoGP tersebut, sedangkan saksi Pace sendiri pergi keluar untuk mencari makan, selanjutnya kami menonton MotoGP tersebut, sekitar pukul 00.05 WIT saksi Pace pulang dan langsung tidur diatas meja ruang tamu rumah tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian siaran Highlight MotoGP tersebut berakhir. Karena rokok yang kami hisap habis, sekitar pukul 00.30 WIT kami bermain kartu joker jenis 13 dengan kesepakatan yang menang dalam permainan tersebut membeli rokok dan hanya satu kali putaran saja, dan akhirnya permainan dimenangkan oleh Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule, setelah kami merapikan kartu joker tersebut dan meletakkan diatas lemari pihak polisi yakni Bapak Risman dan Bapak Ustang menggerebek kami, selanjutnya kami diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Tidore lalu kami digeledah dan diperiksa, sehingga uang yang ada di masing-masing dompet kami dikeluarkan akhirnya kami ditahan sampai sekarang;

- Bahwa saat itu kami sepakat dan hanya bermain satu kali putaran, dan tidak ada tanda-tanda bahwa kami bermain kartu joker 13/song saat itu sedang diawasi oleh polisi, bahkan jika tidak ada polisi yang datang menggerebek kami pun tetap akan akhiri karena sudah malam dan sudah hendak pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa yang dilakukan polisi saat penggerebekan yaitu didapatkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule, dan pada saat digerebek tersebut kartu joker telah dirapikan dan diletakan diatas lemari dan tidak ada uang yang terletak di lantai, rumah tempat kami melakukan perjudian tersebut dalam keadaan terang dimana pintu terbuka, jendela terbuka, dan pintu kamar tempat kami menonton MotoGP tersebut juga terbuka;
- Bahwa kami melakukan perjudian kartu joker tersebut tidak memberi tahu dan meminta izin kepada saksi Pace atau pemilik rumah (saksi Hi. Awat) atau pihak berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perjudian kartu joker jenis 13/song tersebut adalah Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, hal tersebut ia sampaikan karena rokok yang kami hisap sudah habis, sehingga siapa yang menang dia yang membeli rokok dan aqua gelas dan kami sepakat bermain satu putaran;
- Bahwa sebelumnya atas inisiatif Terdakwa I Liswan Alias Iwan untuk menonton MotoGP dan sebelum menuju rumah tempat menonton MotoGP tersebut ia menyerahkan kartu joker kepada Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, dimana Terdakwa I Liswan Alias Iwan menyatakan sebelum mulai menonton MotoGP bisa bermain kartu joker terlebih dahulu;
- Bahwa dari perbuatan perjudian Joker tersebut disita dua pack kartu joker dan uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang awalnya diambil pada saat penggerebekan dari Terdakwa sendiri yang saat itu Terdakwa pegang di tangan, sedangkan sisa uangnya diambil dari masing-masing dompet kami pada saat geledah di Kantor Polsek Tidore yakni diantaranya untuk Terdakwa sendiri adalah pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melakukan perjudian, ini pertama kali kami bermain perjudian kartu joker dan sebelumnya Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan perjudian atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut didapat dari kami Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000, Uang sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 12.15 WIT sampai dengan Pukul 01.00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi ALI PELY Alias PACE selaku penjaga tangki penampungan BBM (APMS) milik saksi Hi. Awat yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan telah terjadi perjudian jenis kartu joker 13/song yang dilakukan oleh Terdakwa I Liswan Alias Iwan, Terdakwa II. Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron ;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut yaitu kartu joker 13/song dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang menang dalam satu kali main, apabila turun murni atau turun double joker maka bayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada yang pemenangnya;
- Bahwa benar kronologis terjadi perjudian kartu joker 13 tersebut yaitu awalnya pada hari sabtu sore tanggal 15 Juni 2019 tersebut, Terdakwa I. Liswan Alias Iwan bertemu dengan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan juga Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron yang merupakan kawan lama dari Terdakwa I di Pelabuhan Penumpang Speed Boat Goto. Dari pertemuan tersebut Terdakwa I. Liswan Alias Iwan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menonton televisi siaran Highlight Motogp di rumah Penampungan BBM yang dijaga oleh Saksi saksi ALI PELY Alias PACE, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi saksi ALI PELY Alias PACE dengan menggunakan telepon seluler dengan mengatakan "pace, izin torang mau nonton Motogp" dan saksi saksi ALI PELY Alias PACE

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "datang saja". Sehingga pada malam tersebut sekitar pukul 11.00 WIT lalu para Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju rumah penampungan BBM yang dijaga oleh saksi saksi ALI PELY Alias PACE tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, bertemu dengan saksi ALI PELY Alias PACE lagi duduk diteras, dan langsung mengizinkan para Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada televisi untuk menonton Highlight MotoGP tersebut, sedangkan saksi saksi ALI PELY Alias PACE sendiri pergi keluar untuk mencari makan, selanjutnya para Terdakwa menonton MotoGP tersebut, sekitar pukul 00.05 WIT saksi saksi ALI PELY Alias PACE pulang dan langsung tidur diatas meja ruang tamu rumah tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian siaran Highlight MotoGP tersebut berakhir. Karena rokok yang para Terdakwa habis lalu sekitar pukul 00.30 WIT para Terdakwa bermain kartu joker jenis 13 dengan sepakat siapa yang menang dalam permainan tersebut membeli rokok dan hanya satu kali putaran saja, dan akhirnya permainan dimenangkan oleh Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, setelah itu para Terdakwa merapikan kartu joker tersebut dan meletakan diatas lemari tiba-tiba pihak kepolisian yakni Bapak Risman dan Bapak Ustang menggerebek para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Tidore selanjutnya kemudian para Terdakwa digeledah dan diperiksa;

- Bahwa benar dalam perjudian kartu joker tersebut sudah ada yang menerima pembayaran yakni Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, dimana ia menang bermain turun murni dan Terdakwa I. Liswan Alias Iwan serta Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron membayar masing-masing Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan permainan kartu joker tersebut hanya satu putaran;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tersebut didapatkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule dan pada saat digerebek tersebut kartu joker telah dirapikan dan diletakan diatas lemari dan ada uang yang terletak di lantai;
- Bahwa benar Rumah tempat para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dalam keadaan terang dimana pintu terbuka, jendela terbuka, dan pintu kamar tempat para Terdakwa menonton MotoGP tersebut juga terbuka dan para melakukan perjudian kartu joker tersebut tidak memberi tahu dan meminta izin kepada saksi saksi ALI PELY Alias PACE atau pemilik rumah (saksi Hi. Awat) atau pihak berwenang lainnya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelumnya kartu joker tersebut adalah kartu lama yang terdapat di kapal, sebelumnya Terdakwa I Liswan Alias Iwan sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menonton MotoGP dan sebelum menuju rumah tempat menonton MotoGP tersebut Terdakwa I mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule, dimana Terdakwa I Liswan Alias Iwan mengatakan sebelum mulai menonton MotoGP bisa bermain kartu joker terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Liswan Alias Iwan, Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas para Terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa tentang yang dimaksud Terdakwa I Liswan Alias Iwan, Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron dalam perkara ini, tidak lain adalah para Terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan para Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menurut hukum putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan yaitu peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang baik atau tidak tergantung dari usaha kita menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi (hazardspel) yaitu dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada kebruntungan belaka juga karna pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala jenis pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 12.15 WIT sampai dengan Pukul 01.00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi ALI PELY Alias PACE selaku penjaga tangki penampungan BBM (APMS) milik saksi Hi. Awat yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan telah terjadi perjudian jenis kartu joker 13/song yang dilakukan oleh Terdakwa I Liswan Alias Iwan, Terdakwa II. Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron ;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut yaitu kartu joker 13/song dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang menang dalam satu kali main, apabila turun murni atau turun double joker maka bayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada yang pemenangnya;
- Bahwa benar kronologis terjadi perjudian kartu joker 13 tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu sore tanggal 15 Juni 2019 tersebut, Terdakwa I. Liswan Alias Iwan bertemu dengan Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule dan juga Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron yang merupakan kawan lama dari Terdakwa I di Pelabuhan Penumpang Speed Boat Goto. Dari pertemuan tersebut Terdakwa I. Liswan Alias Iwan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menonton televisi siaran Highlight Motogp di rumah Penampungan BBM yang dijaga oleh Saksi saksi ALI PELY Alias PACE, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi saksi ALI PELY Alias PACE

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan telepon seluler dengan mengatakan "pace, izin torang mau nonton Motogp" dan saksi saksi ALI PELY Alias PACE mengatakan "datang saja". Sehingga pada malam tersebut sekitar pukul 11.00 WIT lalu para Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju rumah penampungan BBM yang dijaga oleh saksi saksi ALI PELY Alias PACE tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, bertemu dengan saksi ALI PELY Alias PACE lagi duduk diteras, dan langsung mengizinkan para Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada televisi untuk menonton Highlight MotoGP tersebut, sedangkan saksi saksi ALI PELY Alias PACE sendiri pergi keluar untuk mencari makan, selanjutnya para Terdakwa menonton MotoGP tersebut, sekitar pukul 00.05 WIT saksi saksi ALI PELY Alias PACE pulang dan langsung tidur diatas meja ruang tamu rumah tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian siaran Highlight MotoGP tersebut berakhir. Karena rokok yang para Terdakwa habis lalu sekitar pukul 00.30 WIT para Terdakwa bermain kartu joker jenis 13 dengan sepakat siapa yang menang dalam permainan tersebut membeli rokok dan hanya satu kali putaran saja, dan akhirnya permainan dimenangkan oleh Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, setelah itu para Terdakwa merapikan kartu joker tersebut dan meletakan diatas lemari tiba-tiba pihak kepolisian yakni Bapak Risman dan Bapak Ustang menggerebek para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Tidore selanjutnya kemudian para Terdakwa digeledah dan diperiksa;

- Bahwa benar dalam perjudian kartu joker tersebut sudah ada yang menerima pembayaran yakni Terdakwa II Suleman Tengkulu Alias Sule, dimana ia menang bermain turun murni dan Terdakwa I. Liswan Alias Iwan serta Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron membayar masing-masing Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan permainan kartu joker tersebut hanya satu putaran;
- Bahwa benar Rumah tempat para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dalam keadaan terang dimana pintu terbuka, jendela terbuka, dan pintu kamar tempat para Terdakwa menonton MotoGP tersebut juga terbuka dan para melakukan perjudian kartu joker tersebut tidak memberi tahu dan meminta izin kepada saksi saksi ALI PELY Alias PACE atau pemilik rumah (saksi Hi. Awat) atau pihak berwenang lainnya;

Bahwa dari hasil permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Terdakwa II. Suleman Tengkulu Alias Sule mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penjualan kartu joker tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur putusan.mahkamahagung.go.id

“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), **“turut serta melakukan”** dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu malam tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 12.15 WIT sampai dengan Pukul 01.00 WIT tepatnya di dalam kamar di sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi ALI PELY Alias PACE selaku penjaga tangki penampungan BBM (APMS) milik saksi Hi. Awat yang berada di samping PLN di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan telah terjadi perjudian jenis kartu joker 13/song yang dilakukan oleh Terdakwa I Liswan Alias Iwan, Terdakwa II. Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron, para Terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut yaitu kartu joker 13/song dengan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang menang dalam satu kali main, apabila

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun murni atau turun double joker maka bayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada yang pemenangnya dan dalam perjudian kartu joker tersebut sudah ada yang menerima pembayaran yakni Terdakwa II Suleman Tengku Alias Sule, dimana ia menang bermain turun murni dan Terdakwa I. Liswan Alias Iwan serta Terdakwa III Muhlis G Habib Alias Aron membayar masing-masing Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Tindak pidana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak RP 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kerana barang bukti tersebut bernilai dan diperoleh dari hasil kejahatan meka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, barang bukti mana adalah milik para Terdakwa namun digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan digunakan kembali oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perjudian di Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. Liswan Alias Iwan, Terdakwa II. Suleman Tengku Alias Sule dan Terdakwa III. Muhlis G Habib Alias Aron tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000, Uang sebanyak RP 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Uang sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) dos kecil kartu remi/joker dengan merek flowers warna biru putih dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh Ferdinal, SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri Fajaruddin S.T Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kadar Noh, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinal, S.H.M.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 54 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)